



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN
SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

***(LEGAL RESPONSIBILITY OF THE TREASURER WHICH COMMITS
ILLEGITIMATE LEGAL ACTS FROM VOLUNTARIAL SAVING
MEMBERS FROM KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA IN SUB
DISTRICT OF TEGALDLIMO BANYUWANGI))***

PRIMA DANI ATMOKO

NIM. 070710191055

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN
SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

*(LEGAL RESPONSIBILITY OF THE TREASURER WHICH COMMITS
ILLEGITIMATE LEGAL ACTS FROM VOLUNTARIAL SAVING
MEMBERS FROM KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA IN SUB
DISTRICT OF TEGALDLIMO BANYUWANGI)*

PRIMA DANI ATMOKO

NIM. 070710191055

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil, Tugas kita adalah untuk mencoba, Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

(Mario Teguh, Kumpulan motivasi)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PRIMA DANI ATMOKO

NIM : 070710191055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2012

Yang menyatakan,

Nama : PRIMA DANI ATMOKO

NIM : 070710191055

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Jumiati Dianawati dan Ayahanda Karyono tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan serta kesabaran.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN
SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

*(LEGAL RESPONSIBILITY OF THE TREASURER WHICH COMMITS
ILLEGITIMATE LEGAL ACTS FROM VOLUNTARIAL SAVING
MEMBERS FROM KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA IN SUB
DISTRICT OF TEGALDLIMO BANYUWANGI)*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

PRIMA DANI ATMOKO

NIM. 070710191055

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012**

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI”

Oleh :

PRIMA DANI ATMOKO

NIM. 070710191055

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Februari
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** :
NIP. 196010061989021001

2. **FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.** :
NIP. 198009212008011009

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan karena hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Sugijono, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu RA Rini Anggraeni S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Karyono dan Ibunda Jumiati Dianawati, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya,
11. Seluruh keluarga besarku Ngudi Mulya dan adikku Nugraheni Anggara Pramesti.
12. Sahabat dekat Anik Furaida, terima kasih atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
13. Sahabat-Sahabatku Candra Pratama, Bactiar Wahyu Herlambang, Frengki Yulisman, Septa Mega, Ganitabidin Irawan , Viki Ainullah, Aditya Rulli, Fetrick Budi, Rudi Setyawan, Felix David yang selalu bersamaku dalam suka dan duka serta membuatku memahami arti persahabatan;
14. Teman – teman se-angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Kelas Reguler Sore yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 27 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ke tingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran atau banyak koperasi yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemuanya ini menurut pengamatan bahwa adanya kejanggalan dari pihak pengurus koperasi, karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi. Selain itu dikarenakan kurangnya peran serta para anggotanya. Adanya penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam koperasi disebabkan adanya tindakan pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya penghancuran sebuah koperasi. Dalam menjalankan koperasi diperlukan modal untuk melangsungkan kegiatan usahanya, Modal koperasi terdiri dari, modal sendiri dan modal pinjaman, simpanan sukarela. Salah satu modal sendiri yang dihimpun dari anggota koperasi secara sukarela. Simpanan sukarela ditujukan untuk kelangsungan usaha koperasi serta sebagai cadangan modal koperasi. Pengurus koperasi, dalam hal ini bendahara koperasi memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi secara terbuka, mengingat keseluruhannya merupakan milik bersama demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Bendahara koperasi memungkinkan untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Faktanya bahwa pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus bertanggungjawab atas simpanan sukarela anggota seperti yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Primadana.

Permasalahan skripsi ini adalah apa bentuk tanggung jawab hukum bendahara koperasi terhadap simpanan sukarela anggota; Apakah akibat hukum penyalahgunaan wewenang bendahara koperasi atas simpanan sukarela anggota serta apa upaya penyelesaiannya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum bendahara koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap simpanan sukarela anggota; Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penyalahgunaan wewenang bendahara koperasi dan upaya penyelesaiannya.

Guna mendukung tulisan tersebut sebuah karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, serta analisis bahan hukum yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Setelah dilakukan pembahasan maka hasilnya adalah : (1) Tanggung jawab hukum bendahara koperasi yang harus dilakukan adalah mengelola koperasi dan usahanya serta mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; (2) Akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang bendahara koperasi adalah bendahara koperasi secara pribadi menanggung semua kerugian yang diderita koperasi sebagai bentuk upaya pengembalian simpanan sukarela anggota, serta sebagai bentuk tanggung jawab kesalahan akibat tindakan yang disengaja; (3) Penggunaan cara penyelesaian sengketa dengan negosiasi ternyata lebih efisien dan efektif karena cara ini dapat dilakukan dengan biaya murah, waktu yang singkat, proses yang sederhana serta berlandaskan Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan.

Adapun saran dari penulis ini adalah : (1) Bendahara koperasi seharusnya lebih memahami dan mengetahui secara jelas tentang peraturan-peraturan Perkoperasian, memahami batas-batas tanggung jawab sebagai pengurus serta

lebih cermat dalam mengelola koperasi dan usahanya; (2) Bendahara koperasi secepatnya mengganti semua kerugian simpanan sukarela anggota yang telah digunakan untuk kepentingannya sendiri agar pengembalian hutang cepat terpenuhi dan terselesaikan.; (3) Upaya penyelesaian semua permasalahan yang berkaitan dengan diri koperasi maupun anggota koperasi, hendaknya segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan banyak kerugian kepada anggota koperasi. Pemilihan jalur penyelesaian hendaknya sangat diperhatikan sebagai upaya dalam mencari titik penyelesaian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perbuatan Melawan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	8

2.1.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2.1.3	Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2.2	Perkoperasian Indonesia.....	10
2.2.1	Pengertian Koperasi	10
2.2.2	Landasan Koperasi	11
2.2.3	Prinsip Koperasi Indonesia	13
2.2.4	Tujuan dan Manfaat Koperasi	14
2.2.5	Jenis-Jenis Koperasi	16
2.2.6	Koperasi Sebagai Badan Hukum	17
2.2.7	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi	19
2.3	Keanggotaan Koperasi	20
2.3.1	Anggota Koperasi.....	20
2.3.2	Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi.....	20
2.4	Modal Koperasi	23
2.4.1	Pengertian Modal Koperasi.....	23
2.4.2	Jenis-jenis Modal Koperasi.....	23
2.5	Koperasi Serba Usaha	25
BAB 3	PEMBAHASAN	26
3.1	Tanggung Jawab Hukum Bendahara Koperasi Terhadap Simpanan Sukarela Anggota	26
3.2	Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Bendahara Koperasi	33
3.3	Upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan wewenang Bendahara Koperasi	40
BAB 4	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967
tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- Lampiran 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh
koperasi